



## HUKUM | RESEARCH ARTICLE

### **Peranan Majelis Penyelesaian Sengketa (Mps) Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bone Bolango**

*Dr. Kindom Makkulawuza, S.HI.,M.Hr<sup>1</sup>, Yudin yunu, SH.,MHs<sup>2</sup>,  
Zulkarnain Syafikri Danial<sup>3</sup>*

**Abstract:** This research aims to find out: (1) what is the role of the dispute resolution assembly (MPS) in the results of the village head election in Bone Bolango Regency and (2) what are the inhibiting factors in the role of the dispute resolution assembly (MPS) in the results of the Village Head Election in Bone Bolango Regency. This research uses an empirical normative legal research method which is carried out by research where primary data sources are the norm, and is complemented by data conducted through interviews. In this type of legal research, law is conceptualized as what is written in what is a standard for human behavior that is considered appropriate. The results of this research show that: (1) the role of the dispute resolution assembly (MPS) resulting from the village head election in Bone Bolango Regency includes: conducting examinations of village election disputes, determining the results of village election dispute decisions, providing recommendations on the results of the MPS trial (2) factors inhibiting the role of the assembly dispute resolution (MPS) Results of the Village Head Election in Bone Bolango Regency include: facilities/facilities, law enforcement and lack of budget.

**Keywords:** Role, MPS, Village Head

Email:  
zulkarnainsyafikridanial03@gmail.com

## PENDAHULUAN

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Perda kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang

<sup>1</sup> Pembimbing I

<sup>2</sup> Pembimbing II

<sup>3</sup> Penulis

Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Ketika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. UU Desa yang diharapkan mampu memberi kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkadaes hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil suara Pilkadaes diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Bupati/Walikota sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan Hasil Observasi di Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango terdapat gugatan yang ditangani Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) pemilihan kepala desa berjumlah Kurang lebih 11 gugatan, dimana pada tahun 2019 terdapat 8 gugatan yang ditangani oleh Majelis Penyelesaian Sengketa, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 3.

Dalam hal terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam hal ini sebagaimana diuraikan diatas maka setiap Kabupaten/Kota dalam hal menyelesaikan Sengketa Pilkadaes di berikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, sehingganya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Momor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana menjelaskan tentang Peran Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pilkadaes;

*Pasal 59 :*

1. *Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 maka untuk menangani sengketa hasil Pemilihan*

*Kepala Desa, Bupati membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pilkades.*

2. *Dalam hal terdapat keberatan atas hasil perhitungan surat suara oleh salah satu atau lebih calon Kepala Desa atau saksi calon kepala desa, keberatan disampaikan secara tertulis yang memuat alasan-alasan keberatan kepada MPS Pilkades, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil perolehan ditandatangani Panitia Pemilihan.*
3. *MPS Pilkades melakukan pemeriksaan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Rapat tertutup, dengan menghadirkan calon kepala Desa atau saksi calon kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur Panitia Pemilihan.*
4. *Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota MPS Pilkades.*
5. *Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dituangkan dalam keputusan MPS Pilkades tentang Keberatan diterima atau tidak dapat diterima.*
6. *Dalam hal keberatan diterima dalam keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MPS Pilkades memerintahkan kepada panitia*

Berikut penjelasan mengenai Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa yaitu sebagai berikut :

Pasal 54 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 :

1. *Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 maka untuk menangani sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades);*
2. *Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) pemilihan kepala Desa berjumlah 9 (Sembilan) orang;*
3. *Tugas dari MPS adalah sebagai badan bersifat adhoc yang bertugas sebagai berikut:*

- a. *Menerima, memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa yang diajukan di MPS;*
- b. *Menetapkan hasil putusan sengketa Pemilihan Kepala Desa; dan*
- c. *Melaporkan hasil keputusan musyawarah MPS sengketa pemilihan kepala Desa kepada Bupati;*
4. *MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:*
  - a. *Wakil Bupati;*
  - b. *Sekretaris Daerah;*
  - c. *Asisten Bidang Pemerintahan ;*
  - d. *Inspektorat;*
  - e. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;*
  - f. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;*
  - g. *Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;*
  - h. *Pejabat lain yang ditunjuk Bupati*
5. *Pembentukan MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.*

Pasal 55 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 :

1. *MPS Pilkades melakukan pemeriksaan atas keberatan melalui rapat secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur panitia pemilihan.*
2. *Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota MPS Pilkades*
3. *Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dituangkan dalam keputusan MPS Pilkades tentang keberatan diterima atau tidak dapat diterima;*
4. *Dalam hal keberatan diterima dalam keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MPS Pilkades memerintahkan kepada panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan perhitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang;*
5. *Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melanjutkan proses penetapan*

*hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih;*

6. *Keputusan MPS Pilkades bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat.*

Pada kenyataannya tidak semua hasil gugatan yang ditangani oleh Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) di terima, hal ini banyak faktor yang sering mempengaruhi putusan hasil Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa diantara lain yakni putusan hasil sengketa Pilkades hanya sebatas rekomendasi, terjadinya perlisihan dari pihak penegakan hukum, minimnya anggaran terkait dengan pelaksanaan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.

## **PEMBAHASAN**

### **Perananan Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Hasil Pemilihan Kepala**

#### **Desa di Kabupaten Bone Bolango**

Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa merupakan Lembaga adhoc yang dibentuk oleh Bupati dalam hal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2017. Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) pemilihan kepala Desa berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu : Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Pejabat lain yang ditunjuk Bupati Pembentukan MPS sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan Bupati. Sehingga terkait dengan Peran Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Sengketa Pilkades**

Salah Satu Peran Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa yaitu Melakukan Pemeriksaan Terhadap sengketa hasil perselisihan Pemilihan

Kepala Desa, sehingganya dalam hal MPS melakukan Pemeriksaan diatur Pada pasal 55 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

**Data Gugatan MPS Tahun 2017-2019**

NO	TAHUN	JUMLAH GUGATAN MPS
1	2019	8
2	2017	3
<b>TOTAL</b>		11

*Sumber : Dinas Pemerintahan Desa Bone Bolango<sup>4</sup>*

Berdasarkan uraian tabel diatas, total gugatan yang ditangani Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) pemilihan kepala desa berjumlah Kurang lebih 11 gugatan, dimana pada tahun 2019 terdapat 8 gugatan yang ditangani oleh Majelis Penyelesaian Sengketa, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 3.

Salah satu desa yang akan peneliti uraikan berdasarkan data diatas, Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), memimpin jalannya proses persidangan Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) pemilihan kepala desa (Pilkades) Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila. Proses persidangan MPS Pilkades Moutong, dilakukan perhitungan ulang perolehan surat suara pemohon dengan pihak termohon, dengan menghadirkan para pihak bersengketa, di ruang Huyula Kantor Bupati. Pantauan di lokasi, dari hasil perhitungan ulang tersebut, majelis menemukan terjadi perbedaan jumlah perolehan suara. Akan tetapi perbedaan itu, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pihak pemenang sesuai yang ditetapkan oleh panitia Pilkades Desa Moutong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango menjelaskan bahwa :<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dinas Pemerintahan Desa Bone Bolango

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 08 Juni 2023 jam 10.00 Wita

1. *Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa Pemilihan Kepala Desa maka Bupati Bone Bolango membentuk Panitia Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) melalui keputusan Bupati Bone Bolango Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019.*

*Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) pemilihan kepala Desa berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu : Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Pejabat lain yang ditunjuk Bupati Pembentukan MPS.*

Berdasarkan uraian analisis peneliti bahwa: Pada indikator ini, Di Kabupaten Bone Bolango, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dilimpahkan bupati ke sebuah lembaga Majelis Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades). Pada proses pelaksanaannya, MPS pilkades ini dibentuk oleh Bupati Bone Bolango untuk menyelesaikan sengketa dimaksud. Pada Perda Bone Bolango No. 9 Tahun 2016 MPS Pilkades dapat menerima dan memproses, serta menolak keberatan yang disampaikan oleh calon yang mengajukan keberatan. Sekilas, cara penyelesaian model ini sama dengan penyelesaian sengketa yang ditangani bupati di daerah lain pada umumnya.

## 2. **Menetapkan Hasil Putusan Sengketa Pilkades**

Peran Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa salah satunya yaitu Memberikan Rekomendasi Hasil Sidang MPS, dimana dari Hasil sidang MPS Sifatnya Final dan tidak dapat diganggu gugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango menjelaskan bahwa :<sup>6</sup>” *terhadap hasil perhitungan perolehan suara terbanyak, maka dicantumkan dalam surat keputusan Majelis Penyelesaian sengketa (MPS), sebagai rekomendasi hasil sidang MPS yang sifatnya Final dan tidak dapat diganggu gugat.*”

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 08 Juni 2023 jam 10.00 Wita

Berdasarkan penjabaran diatas anilisa penulis bahwa : pada indikator ini yaitu tentang hasil putusan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagai rekomendasi yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat yang artinya putusan tingkat MPS ini berkekuatan hukum mengikat, namun di satu sisi terdapat dalam hal hasil perselisihan tidak dapat diterima maka hasil MPS tersebut dikembalikan ke BPD. Seharusnya Frasa kata final dan tidak dapat diganggu gugat harus juga sejalan dengan pelaksanaan putusan Majelis Penyelesaian Sengketa.

Bupati Bone Bolango hanya punya kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang penetapan hasil pemilihan kepala desa yang dimaksud. Namun, jika telisik lebih jauh, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa model ini sebetulnya tidak diatur secara khusus di UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri Tentang Pemilihan Kepala Desa, model ini tidak bertentangan dengan regulasi yang dibuat di tingkat pusat. Sebab, di dalam UU No. 6 Tahun 2014, maupun Permendagri yang mengatur tentang tata pemilihan kepala desa, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri model ketentuan yang perlu ditambahkan, selagi tidak bertentangan dengan norma yang diatas. Selain itu, di Kabupaten Bone Bolango pada prinsipnya penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh bupati melalui MPS Pilkades.

### **Faktor penghambat Perananan Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango.**

#### **1. Sarana/Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan



terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango menjelaskan bahwa : <sup>8</sup>“*sekretariat atau gedung yang digunakan untuk pelaksanaan sengketa Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Majelis penyelesaian Sengketa (MPS) Pilkades di laksanakan di gedung serbaguna Kabupaten Bone Bolango*”.

Berdasarkan uraian tersebut analisis penulis bahwa : salah satu penghambat dalam pelaksanaan Perananan Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) yaitu sekretariat atau gedung sebagai penunjang pelaksanaan Sidang Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu adanya fasilitas atau Sarana dalam hal ini sekretariat khusus untuk menangani pelanggaran-pelanggaran sengketa Pemilihan Kepala Desa di kabupaten Bone Bolango.

## **2.Minimnya Anggaran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemdes Bone Bolango menjelaskan bahwa :<sup>9</sup> “*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango dari segi anggaran memang minim, hal ini juga disesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.*”

Dari uraian diatas khususnya pada poin minimnya anggaran Pemilihan Kepala Desa, seharusnya pihak dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu adanya perlunya peningkatan dari segi anggaran sebagai penunjang pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Bone Bolango.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>7</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/8170/4/BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 04 Juni 2023, Pukul 19:00 WITA.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 08 Juni 2023 jam 10.00 Wita

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Pemdes Bone Bolango pada tanggal 09 Juni 2023 jam 10.00

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum tentang penerapan ketentuan hukum normatif yang diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu dimasyarakat. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dikumpulkan dalam studi kasus dimana data primer dan data sekunder diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum dimana sumber data primer dijadikan sebagai norma yang dominan, baik berupa hukum pidana, peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk hukum kasus dan kajian empiris terhadap melengkapi data yang dilakukan melalui wawancara.<sup>10</sup> Lokasi penelitian di KABAG Hukum, Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango. Populasi Kabag Hukum dan Orananisasi, Dinas Pemerintahan Desa dan Sampel 1 Orang Kabag Hukum, 1 Orang di Dinas Pemerintahan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdussalam. 2007. Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Andi Pangerang Moenta, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada;Depok.
- Bauer Dan Jeffrey C. 2003 . Role Ambiguity And Role Clarity. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States.
- Mashuri Mashab, 2013, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press, hlm.46.

Nandang Alamsah, *Teori Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Grha Kandaga (Gedung Perpustakaan Pusat Unpad).

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press.

\_\_\_\_\_,2009, *Sosiologi Suatu Pengantar* . edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers.

Sri Soemantri M.,.2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan pandangan*, PT Remaja Rosdakarya Offset;Bandung.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 6

#### **Internet :**

<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, diakses tanggal 14 November 2022, pukul 01:30 WITA.

<https://repository.uin-suska.ac.id/8170/4/BAB%20III.pdf>. Diakses pad tanggal 04 Juni 2023, Pukul 19:00 WITA.

#### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6/2014 Tentang Desa